



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **Cerai Talak** antara :

XXXXXXX, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXX**, dalam hal ini diwakili kuasanya **XXXXXXX**, Advokat-Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum **XXXXXXX** dan Rekan berkantor di Jalan. **XXXXXXX**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2018, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding**.

m e l a w a n

XXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengacara, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di **XXXXXXX**, yang diwakili kuasanya **XXXXXXX**, Pengacara/Penasehat Hukum (Advokat) dari Kantor " **XXXXXXX. & REKAN**" beralamat di Jalan **XXXXXXX**, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp., tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Desember 2014 dan XXXXXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Januari 2016 dipelihara dan dirawat oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2017.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang terlalaikan dan nafkah iddah.
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 2 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 26 Januari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 1 Pebruari 2018 bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan memori banding, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 2 Pebruari 2018, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Balikpapan Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp. tertanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriyah tersebut, telah terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum, baik pertimbangan hukum maupun penerapan hukum;
2. Bahwa kekeliruan dalam putusan tersebut, dapat dilihat pada keterangan saksi-saksi, baik saksi Terbanding, maupun keterangan saksi Pembanding, terdapat pada halaman 25 s/d 30, Majelis Hakim seolah berpendapat sendiri, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi. Saksi Terbanding bernama **XXXXXX**. dan saksi **XXXXXX** adalah orang tua kandung Terbanding dan kedua saksi tersebut mengetahui kejadian yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding, sudah pasti

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 3 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan Pembanding, dan saksi tersebut juga membuat rekayasa semua peristiwa dan kejadian, termasuk menjebak dan merayu Terbanding untuk menandatangani surat kesepakatan tanggal 28 Agustus 2017;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hendaknya mengoreksi keterangan saksi Terbanding seperti keterangan **XXXXXX**. yang menyatakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis, sering bertengkar dan berselisih paham, karena Pembanding cemburu dan mengungkit-ungkit masalah, demikian juga keterangan saksi **XXXXXX**, sedangkan keterangan saksi Pembanding (**XXXXXX**) menerangkan bahwa penyebab pertengkaran karena Terbanding terlambat pulang kerumah, akhirnya Pembanding marah-marah dan Terbanding melakukan tindak kekerasan kepada Pembanding akhirnya Pembanding menelpon saksi Pembanding yang bernama **XXXXXX**, demikian juga keterangan saksi Pembanding yang bernama **XXXXXX** menerangkan bahwa penyebab pertengkaran karena Terbanding main perempuan dan Pembanding pernah membuntuti mobil Terbanding bersama perempuan lain, akhirnya mobil tersebut berhenti di depan rumah orang tua Terbanding, Terbanding tidak mau keluar dari mobi dan pintunya mobil terkunci, akhirnya mobil tersebut dilempari warga dengan batu dan kacanya pecah peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Agustus 2017 malam;
4. Bahwa saksi yang dihadirkan Terbanding adalah kedua orang tuanya sudah barang tentu akan selalu memihak, apalagi orang tua Terbanding sebagai Pengacara, sehingga sangat diragukan kenetralannya;
5. Bahwa Pembanding membuntuti mobil Terbanding yang terjadi pada malam tanggal 2 Agustus 2017 karena Terbanding bersama perempuan lain didalam mobil adalah akumulasi dari rangkaian peristiwa hukum yang ada dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang seharusnya dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 4 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil didalam menilai keterangan para saksi padahal tidak semua keterangan saksi tersebut yang benar dan dapat dijadikan pertimbangan hukum;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak seharusnya keterangan saksi Terbanding saja yang dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo, tetapi juga harus mempertimbangkan hubungan dekat Terbanding dengan perempuan lain (Sekretaris) yang bekerja di kantor Pengacara orang tua Terbanding;
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya adil dalam mempertimbangkan keterangan saksi Pembanding tentang peristiwa kejadian malam tanggal 2 Agustus 2017, dimana Terbanding tidak mau keluar dari mobil dan pintunya mobil terkunci, akhirnya mobil tersebut dilempari warga dengan batu dan kacanya pecah;
9. Bahwa Pembanding merasa heran, apakah kesepakatan damai yang dibuat tanggal 28 Agustus 2017 sebuah rekayasa;
10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak satupun mempertimbangkan tentang keterangan saksi Pembanding yang berkenaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Terbanding kepada Pembanding sampai muka Pembanding lebam-lebam, bahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikatakan bahwa Pembanding nusyuz;
11. Bahwa sejak awal Pembanding berkeberatan dan menolak surat kesepakatan damai yang dibuat oleh Pengacara tanggal 28 Agustus 2017, namun keberatan dan penolakan Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan surat kesepakatan damai tersebut;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 12 Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Pebruari 2018, dimana Terbanding mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding menolak permohonan Banding serta memori banding Pembanding tanggal 28 Januari 2018 dan Majelis Hakim Tingkat Banding agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa tidak benar surat kesepakatan damai yang dibuat tanggal 28 Agustus 2017 sebagai rekayasa, karena sebelum ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding telah dibaca terlebih dahulu, serta tidak ada paksaan dan kesepakatan tersebut telah dijalankan dengan baik;
3. Bahwa keterangan para saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu keberatan Pembanding pada angka 3 sangat tidak relevan dan harus dikesampingkan;
4. Bahwa didalam perkara perceraian yang mengetahui persis tentang rumah tangga adalah keluarga dan keterangan saksi keluarga didalam persidangan tidak bertentangan dengan hukum, apalagi dilakukan dibawah sumpah tentu sangat mengikat dan para saksi Terbanding mengetahui bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena kecemburuan Pembanding, bukan karena tuduhan perselingkuhan;
5. Bahwa tidak benar tuduhan Pembanding, bahwa Terbanding berselingkuh dengan Sekretaris orang tua Terbanding, akan tetapi ada pertemuan orang tua Terbanding dengan klien yang membawa Sekretaris di Hotel Aston, oleh karena itu tuduhan Pembanding kepada Terbanding adalah tidak benar dan fitnah;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena semua peristiwa hukum yang mengetahui dan menyaksikan adalah orang tua Terbanding, karena sejak menikah sampai sekarang orang tua Terbanding masih serumah dengan Terbanding;
7. Bahwa tidak benar tuduhan Pembanding bahwa orang tua Terbanding mempunyai seorang perempuan sebagai Sekretaris, karena sejak jadi Pengacara tahun 1988 sampai dengan sekarang orang tua Terbanding tidak pernah mempunyai Sekretaris;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 6 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-saksi dari Pembanding tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena para saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, tetapi hanya mengetahui lewat telpon dan curhat;
9. Bahwa tidak pernah ada yang namanya Surat Kesepakatan tanggal 2 Agustus 2017, yang ada adalah Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2017 (bukti P4), sehingga Pembanding dan kuasanya merekayasa surat kesepakatan tanggal 2 Agustus 2017;
10. Bahwa memang benar Pembanding nusyuz, karena sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri dan Terbanding tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Pembanding;
11. Bahwa Pembanding keseleo mencantumkan Surat Kesepakatan tanggal 2 Agustus 2017 dan surat tersebut tidak pernah ada, namun yang ada adalah Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2017 (bukti P4) yang dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 13 Pebruari 2018 dan ternyata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp. tanggal 21 Pebruari 2018, dan tanggal 22 Pebruari 2018;

Bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 1 Maret 2018 dengan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/271/HK.05/III/2018,
tanggal 1 Maret 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2018, sedangkan pada persidangan pembacaan putusan di Tingkat Pertama tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriah, dihadiri oleh pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp., tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang pemberian kuasa khusus dalam perkara a quo, maka

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 8 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pemberian kuasa khusus dari **XXXXXX** kepada Penerima kuasa atas nama **XXXXXX**, Advokat dan Konsultan Hukum **XXXXXX**. Dan Pemberian kuasa dari **XXXXXX**, kepada **XXXXXX**. Advokat dan Konsultan Hukum **XXXXXX** dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1263/Pdt.G/2017/PA Smd., tanggal 18 September 2017, bahwa **XXXXXX**, Advokat dan Konsultan Hukum **XXXXXX** telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017 dengan melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, dan **XXXXXX**. Advokat dan Konsultan Hukum **XXXXXX** juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017 dengan melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Pembanding atas nama **XXXXXX**, dan kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Terbanding atas nama **XXXXXX** dinyatakan dapat mendampingi ataupun mewakili kliennya masing-masing dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan benar dan memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (**XXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan. Dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp., tanggal 16 Oktober 2017, bahwa terhadap perkara a quo telah di usahakan damai oleh mediator Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H. melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 17 Oktober 2017, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, replik dan duplik serta pembuktian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah (Bukti P1);
2. Bawa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - **XXXXXX**, lahir di Balikpapan tanggal 4 Desember 2014 (Bukti P2);
 - **XXXXXX**, lahir di Balikpapan tanggal 9 Januari 2016 (Bukti P3);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Pemohon/Terbanding disebabkan Termohon/Pembanding terlalu cemburu dan mengungkit masalah dalam rumah tangga, sedangkan menurut Termohon/Pembanding disebabkan Pemohon/Terbanding sering selingkuh, main perempuan dan Termohon/Pembanding pernah membuntuti Pemohon/Terbanding satu mobil dengan perempuan lain pada jam 23.00 wita., tanggal 2 Agustus 2017, Pemohon/Terbanding juga melakukan kekerasan terhadap

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 10 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding sampai mata dan muka Termohon/Pembanding lebam-lebam, akhirnya Termohon/Pembanding melapor/mengadu ke Polresta Balikpapan, namun pengaduan dicabut karena mengingat anak-anak masih kecil;

4. Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, karena Termohon/Pembanding menelpon (saksi yang bernama XXXXXX) minta jemput setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon/Terbanding yang mengakibatkan mata dan muka Termohon/Pembanding lebam;
5. Bahwa para saksi Termohon/Pembanding pernah berusaha merukunkan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon/Pembanding mengakui adanya pertengkaran namun penyebabnya Pemohon/Terbanding sering selingkuh, main perempuan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan pengakuan Termohon/Pembanding adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg. yang menyatakan "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, bahwa "Dengan adanya pengakuan Termohon, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran maka dalil Permohonan Pemohon/Terbanding dianggap terbukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan kembali dan berdasarkan maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG Tahun 1990, bahwa Majelis Hakim tidak lagi melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang dipertimbangkan Majelis Hakim

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata melihat kepada fakta kondisi rumah tangga itu sendiri dan apabila kondisi rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali, maka jalan keluar yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti pecah dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tidak ada ruh (hampa). Sehingga meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam."*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka mempertahankannya akan menimbulkan *madharat* atau *mafsadat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaat atau mashlahat sebagaimana dalil ushul fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

درو المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding a quo merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 12 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal mulai bulan Agustus 2017, tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا
كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "*Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja.*"

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon/Terbanding telah berketetapan hati serta berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding dan demi kebaikan dan kemaslahatan bersama sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 13 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan gugatan rekonsensi tentang pemeliharaan anak didalam konvensi dengan mendasarkan kepada pertimbangan kesepakatan damai yang dibuat tanggal 28 Agustus 2017, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan didalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, keberatan tersebut disamping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu keberatan lainnya tidak dipertimbangkan lagi, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Dalam Konvensi Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Smd., tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan a quo;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp., tanggal 30 Oktober 2017 Penggugat Rekonsensi/ Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 14 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan anak yang bernama **XXXXXX**, lahir di Balikpapan tanggal 4 Desember 2014 dan anak yang bernama **XXXXXX**, lahir di Balikpapan tanggal 9 Januari 2016 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding, didalam posita agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan 2 orang anak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga menuntut nafkah yang terlalaikan selama 40 bulan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), nafkah selama iddah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan jawaban menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan mengenai pemeliharaan 2 orang anak yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** sudah ada didalam kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 2017 bahwa anak-anak dipelihara bersama hal ini mengikat dan tidak dapat dicabut (Asas Pacta Sun Servanda) dan mengenai nafkah kedua anak tersebut telah terpenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dibantu oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding, kalau anak dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang belum mempunyai pekerjaan dan ibu Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak ada kemampuan untuk membantu. Dan mengenai gugatan nafkah yang terhutang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah tidak benar dan fitnah, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding selalu memberi nafkah sesuai kemampuan dan alasan Penggugat Rekonvensi/pembanding yang mengatakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai penghasilan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap bulan adalah tidak benar, karena Advokat kalau tidak ada klien jadi menganggur, tidak ada perkara yang ditangani, Tergugat Rekonvensi/Terbanding atas bantuan orang tua menyatakan sanggup memberi mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) dan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang tua anak bercerai, namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Tergugat/Terbanding dan

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 15 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun anak Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding yang bernama XXXXXX dan XXXXXX di tetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2017, namun kedua orang tua masing-masing tetap diberi ruang dan waktu untuk bertemu anaknya, mencurahkan kasih sayang dan kerinduannya, hal ini dimaksudkan agar perkembangan kejiwaan dan psikologi anak tetap terjaga dan terpelihara dengan baik ;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Pengugat Rekonvensi/ Pembanding tentang nafkah untuk kedua orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan menyatakan gugatan tersebut tidak diterima dengan alasan posita tidak didukung oleh petitum, namun untuk adanya tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang ayah terhadap kedua anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun posita gugatan Pengugat Rekonvensi/ Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah kedua anak tidak didukung oleh petitum, namun memberikan nafkah untuk kedua anak adalah kewajiban orang tua (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) selaku ayahnya yang diatur oleh Undang-Undang, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pada Pasal 3 disebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 16 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding berprofesi sebagai Advokat/Pengacara dan tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan perbulan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkeyakinan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dipandang mempunyai penghasilan yang cukup dan mempunyai tanggung jawab secara hukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan kebutuhan kehidupan yang layak kedua anak saat ini dengan berpedoman kepada azas kepatutan dan harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, agar pemeliharaan dan perawatan serta pendidikannya terpelihara dan terjaga dengan baik, juga adanya dukungan dari keluarga Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang sangat mempunyai perhatian kepada kedua anak tersebut, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Terbanding dinilai mampu untuk melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama **XXXXXX**, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Desember 2014 dan **XXXXXX**, lahir di Balikpapan pada tanggal 09 Januari 2016 sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya agar perkembangan jasmani dan rohani, psikologi dan pendidikan kedua anak tersebut tetap terjaga dan terpelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan Menolak gugatan Rekonvensi tentang nafkah yang terlalaikan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp., tanggal 13 November 2017, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding, membantah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tegugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 17 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding, karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah selama 40 bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dianggap tidak terbukti dan gugatan nafkah yang terlalaikan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan menolak gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah dengan alasan Penggugat Rekonvensi/Pembanding nusyuz, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp., tanggal 13 Nopember 2017 Tergugat Rekonvensi/Terbanding didalam repliknya menyatakan kesanggupan untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Desember 2017, saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding berpisah dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejak bulan Agustus 2017, karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding menelpon saksi minta jemput setelah Tergugat Rekonvensi/Terbanding melakukan kekerasan yang mengakibatkan mata dan badan Penggugat Rekonvensi/Pembanding lebam atau memar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri, akan tetapi menghindari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga tidak bisa dikatakan nusyuz;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak dan diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan karena ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berumah tangga sebagai suami isteri hampir mendekati 4 tahun dan ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 18 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan *nusyuz*, maka sesuai dengan rasa keadilan, Tergugat Rekonvensi/ Terbanding layak dan patut dihukum untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan dalil syara' atau dalil fiqih yang tercantum dalam Kitab *Al-Muhazzab* jilid 2 halaman 80, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها المسكن والنفقة في العدة

Artinya: “*Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak dan pembebanan kewajiban terhadap bekas suami tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/ penghasilannya; oleh karena itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding saat ini berprofesi sebagai Pengacara/Advokat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dipandang mempunyai penghasilan, walaupun tidak diketahui berapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam setiap bulannya, namun faktanya Tergugat Rekonvensi/Terbanding pernah mendapatkan imbalan penjualan tanah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Terbanding dapat dibebani untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan, kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp20.000.000,00

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 19 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah), namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlahnya, karena dipandang kurang tepat dan kurang adil, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an sebagaimana firman Allah didalam surah Al Ahzab ayat 49 ;

فَمَتَّعُوْهُمْ وَصَّرَحُوْهُمْ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya :

"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik . "

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak dan diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan karena ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berumah tangga sebagai suami isteri selama lebih kurang 4 tahun dan ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dalam keadaan *nusyuz*, maka sesuai dengan rasa keadilan, Tergugat Rekonvensi/Terbanding layak dan patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, disamping memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Advokat/Pengacara, juga memperhatikan lamanya Penggugat/Pembanding mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam membina rumah tangga selama lebih kurang 4 tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan bahwa besarnya uang mut'ah yang dianggap patut dan layak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 20 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Angka 1 disebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Maka oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan tidak menerima gugatan Rekonvensi tentang putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 secara halus melarang untuk menerapkannya dengan menggunakan bahasa "tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terpenuhi syarat-syarat" . (Vide Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap, S.H. hal. 901);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa mengenai keberatan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding, disamping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Sehingga keberatan lainnya tidak dipertimbangkan lagi, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp., tanggal 15 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 21 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili dan memutus sebagaimana tersebut dalam amar berikut ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Bpp., tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriah, dengan memperbaiki amar;

SEHINGGA MENJADI SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA.Bpp., tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriah,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 22 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3(tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXX**., lahir di Balikpapan pada tanggal 4 Desember 2014 dan **XXXXXX**., lahir di Balikpapan pada tanggal 9 Januari 2016 dipelihara dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Agustus 2017. Dan menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mentaati isi Kesepakatan Bersama tersebut;
4. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, SH., M.H.** dan **H. Helminizami, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA Smd., tanggal 5 Maret 2018. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muchammad**

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jusuf,S.H. sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Akhmad Syamhudi, SH., M.H.

H. Helminizami,S.H.,M.H.

Panitera

Muchammad Jusuf,S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya ATK Rp 139.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Smd Halaman 24 dari 24